



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6668 KEUANGAN OJK. Manajemen Risiko. Penggunaan Teknologi Informasi. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Penerapan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 78)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/POJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan teknologi informasi tersebut, salah satunya adalah adanya kebutuhan masyarakat untuk dapat menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif.

Di sektor jasa keuangan, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional LJKNB serta kualitas pelayanan LJKNB kepada konsumen.

Di lain sisi, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan LJKNB dan konsumen pengguna jasa dan produk LJKNB. Oleh karena itu, agar dapat melindungi kepentingan LJKNB dan juga konsumen, LJKNB dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif sehingga LJKNB dapat melakukan pengendalian atas kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Selama ini manajemen risiko teknologi informasi bagi beberapa jenis LJKNB diatur dalam peraturan yang terpisah dengan cakupan substansi yang berbeda. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan terkait manajemen risiko teknologi informasi yang sebelumnya diatur di masing-masing LJKNB diharmonisasikan secara terpadu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank ini.

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi LJKNB serta pihak terkait dalam penggunaan Teknologi Informasi. Kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh bagi LJKNB terhadap peran dan potensi risiko atas penggunaan Teknologi Informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Angka 1

Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2

Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Angka 1

Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Angka 1

Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2

Huruf a)

Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Yang dimaksud “penyelenggaraan usaha” adalah penyelenggaraan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko secara umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber daya Teknologi Informasi” antara lain Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, perangkat

keras, perangkat lunak, Pangkalan Data, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, data, dan informasi.

Yang dimaksud dengan “perangkat keras” adalah 1 (satu) atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Kompleksitas usaha antara lain:

- a. keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa;
- b. jaringan kantor cabang atau saluran distribusi; dan/atau
- c. teknologi pendukung yang digunakan.

Pasal 5

Penetapan wewenang dan tanggung jawab perlu memperhatikan antara lain prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab, misalnya untuk pejabat pada jenjang jabatan tertentu, pihak yang melakukan input data berbeda dari pihak yang melakukan validasi data.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pengembangan Teknologi Informasi” merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi” adalah satuan kerja yang melaksanakan atau membawahkan fungsi penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi.

Kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi termasuk kecukupan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan pengamanan teknologi informasi.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB” adalah rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB saat ini maupun rencana perubahan atau pengembangan kegiatan usaha

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

LJKNB yang wajib memiliki komite pengarah Teknologi Informasi tetap wajib memenuhi kewajiban tersebut meskipun aset LJKNB turun menjadi kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen” antara lain Direksi dan Dewan Komisaris

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengamanan informasi tidak hanya mencakup pengamanan terhadap aspek dan komponen Teknologi Informasi namun juga informasi dalam bentuk yang lebih luas antara lain informasi yang dapat memberikan dampak yang merugikan baik secara finansial dan/atau nonfinansial bagi LJKNB, konsumen, dan/atau LJKNB lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “limit risiko” adalah tingkat kesalahan yang masih dapat ditoleransi oleh sistem (*risk tolerance*) atau standar pengamanan yang ditetapkan atau disetujui untuk tidak dilampaui.

Standar pengamanan sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan *risk appetite* yang dimiliki LJKNB.

Ayat (5)

Kaji ulang dan pengkinian dilakukan agar kebijakan dan prosedur tetap sesuai dengan perkembangan zaman, LJKNB, dan Teknologi Informasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana pengembangan Teknologi Informasi merupakan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, antara lain:

- a. perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti LJKNB;

- b. pengadaan aplikasi inti baru;
- c. kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
- d. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko LJKNB.

Yang dimaksud dengan “aplikasi inti” adalah aplikasi yang digunakan LJKNB untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Informasi yang ditampilkan kembali terkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional LJKNB, sistem berbayar atau sistem yang hak ciptanya dimiliki oleh pihak lain (*proprietary system*), maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional LJKNB namun mengalami gangguan.

Yang dimaksud dengan “secara utuh” adalah informasi yang ditampilkan lengkap sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

Langkah pengendalian berupa memastikan sistem Teknologi Informasi LJKNB mampu menampilkan kembali informasi secara utuh, dilakukan terutama untuk sistem Teknologi Informasi yang memiliki fungsi menampilkan kembali informasi jika diperlukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dibuat oleh pihak lain” adalah aplikasi yang dibuat oleh pihak lain berdasarkan proses bisnis dan kebutuhan LJKNB dan hanya dapat dipergunakan oleh LJKNB dimaksud.

Pasal 13

Contoh risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional LJKNB antara lain pengembangan sistem Teknologi Informasi yang menyangkut kegiatan usaha utama LJKNB.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan terpisah” adalah sistem yang dapat mengidentifikasi *input*, proses, dan *output* dari transaksi berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Pemulihan Bencana mencakup rencana pemulihan pada berbagai tingkat bencana dan/atau gangguan seperti:

- a. bencana kecil (*minor disaster*), yang berdampak kecil dan tidak memerlukan biaya besar serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek;

- b. bencana besar (*major disaster*), yang berdampak besar dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak diatasi segera; dan
- c. bencana katastrofik (*catastrophic*), yang berdampak terjadinya kerusakan yang bersifat permanen sehingga memerlukan relokasi atau penggantian dengan biaya yang besar.

Ayat (3)

Uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana dilakukan pada berbagai tingkat bencana dan/atau gangguan.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang kritikal” adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional LJKNB. Misalnya pergantian *core system* aplikasi, server aplikasi, dan topologi jaringan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB dan perlindungan konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain auditor eksternal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memadai” antara lain teknologi yang sesuai dengan kegiatan operasional LJKNB, sumber daya manusia yang kompeten, dan struktur organisasi yang tidak memberikan peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas Teknologi Informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan satuan kerja audit internal. Selain itu penggunaan auditor eksternal harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai auditor eksternal.

Dalam hal LJKNB menggunakan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas Teknologi Informasi,

proses manajemen data perusahaan (*enterprise data management*) tetap harus dijalankan oleh satuan kerja audit internal.

Yang dimaksud dengan “auditor internal grup” antara lain auditor internal dari pendiri bagi dana pensiun lembaga keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyelenggaraan Teknologi Informasi antara lain:

- a. aplikasi inti LJKNB;
- b. penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data; dan/atau
- c. penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Pemulihan Bencana.

Penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dan/atau dalam periode tertentu.

LJKNB yang menyerahkan penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi maka LJKNB tetap disebut penyelenggara Sistem Elektronik untuk setiap Sistem Elektronik yang digunakan LJKNB dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko” antara lain dengan memastikan bahwa penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan manajemen risiko secara memadai pada kegiatan LJKNB yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi

Informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “analisis biaya dan manfaat” adalah suatu analisis perbandingan antara biaya investasi dan keuntungan yang diperoleh LJKNB dari setiap alternatif pilihan penyedia jasa.

Hasil analisis ini menjadi salah satu pertimbangan LJKNB untuk mengambil keputusan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi mana yang dipilih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pemantauan dan evaluasi keandalan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan LJKNB untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi secara efektif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memberikan akses” yaitu memberikan hak untuk memperoleh data dan informasi agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Huruf g

Akses terhadap Pangkalan Data antara lain penyediaan terminal, *user id* untuk melakukan *query* dan mengunduh data.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Syarat ini dimaksudkan untuk meyakini bahwa Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau jasa Teknologi Informasi yang digunakan oleh LJKNB memiliki pengendalian Teknologi Informasi yang

memadai paling sedikit mencakup pengamanan fisik dan pengamanan *logic*.

Angka 3

Akses sebagaimana dimaksud pada angka ini dibutuhkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan dalam rangka audit Teknologi Informasi, audit dan/atau pemeriksaan lain.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi, merupakan aset yang harus dijamin keamanannya oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dengan cara dilindungi dari musuh dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pemenuhan tingkat layanan dilakukan antara lain dengan memastikan penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat mendukung LJKNB beroperasi sebagaimana mestinya.

Angka 11

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja sama secara wajar (*arm's length principle*)” adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insolven” adalah keadaan tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Indikasi kesulitan pengawasan antara lain:

- a. kesulitan otoritas pengawas dalam melakukan akses terhadap data dan informasi;
- b. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan/atau
- c. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data LJKNB dan/atau rekayasa keuangan LJKNB.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekam cadang” adalah proses membuat data cadangan (*back up data*) dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer dalam media penyimpan elektronik, antara lain pada media penyimpan seperti *hard disk*, *flash disk*, dan/atau *compact disk*, sehingga data tersebut dapat ditampilkan kembali.

Media penyimpan tidak termasuk media penyimpan *online* publik.

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pemantauan dan evaluasi keandalan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan LJKNB untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi secara efektif.

Rekam cadang bertujuan untuk mengembalikan data jika data tersebut hilang, baik karena terhapus atau rusak (*corrupt*), serta untuk mengembalikan data ke posisi tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki Pusat Data” adalah LJKNB memiliki Pusat Data secara mandiri dan/atau bekerja sama/menyewa dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mayoritas penyelenggaraan usahanya dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi” antara lain:

- a. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
- b. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mayoritas pendapatan premi/kontribusi atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi;
- c. perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi yang mayoritas pendapatan jasa keperantaraannya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi;
- d. lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya melakukan penyaluran pembiayaan yang mayoritas penyaluran pembiayaan atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi;
- e. dana pensiun yang mayoritas pengisian dan pemutakhiran data peserta, serta penyampaian informasi pengembangan dana pesertanya telah menggunakan Teknologi Informasi;
- f. perusahaan pergadaian yang mayoritas penyaluran pinjaman atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi; dan
- g. perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang mayoritas pendapatan imbal jasa penjaminan atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi.

Ayat (5)

Contoh, LJKNB yang memiliki total aset Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dapat diminta untuk memiliki Pusat Data jika rekam cadang data dinilai tidak cukup untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha LJKNB.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

LJKNB yang wajib memiliki Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana tetap wajib memenuhi kewajiban tersebut meskipun aset LJKNB turun menjadi kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 23

Ayat (1)

Pusat Data dapat berwujud suatu fasilitas dan/atau lokasi yang dipergunakan untuk menempatkan sistem komputer serta elemen yang berkaitan antara lain sistem komunikasi data dan penyimpanan data.

Pusat Pemulihan Bencana dapat berwujud suatu fasilitas dan/atau lokasi cadangan penempatan sistem komputer serta elemen yang berkaitan, yang digunakan untuk menghadapi bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang dihadapi perusahaan.

Ayat (2)

Contoh faktor geografis yaitu lokasi Pusat Pemulihan Bencana tidak berlokasi di wilayah rawan gempa, banjir, atau petir dan terhubung dengan infrastruktur komunikasi dan listrik yang berbeda dengan Pusat Data, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk tetap berjalannya suatu sistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelayanan terhadap konsumen secara global tersebut berupa Sistem Elektronik *front end* yang digunakan LJKNB atau konsumen untuk mendapatkan layanan yang disediakan secara global bagi seluruh konsumennya

baik di dalam/luar negeri. Adapun sistem elektronik akhir yang memproses dan/atau menyimpan data individu, akun dan/atau transaksi konsumen tidak termasuk dalam lingkup pelayanan ini.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen internal tidak berkaitan dengan operasional LJKNB dan/atau pelayanan kepada konsumen.

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen internal antara lain terkait kepegawaian, remunerasi, dan/atau audit internal.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko negara” (*country risk*) adalah segala kemungkinan yang muncul pada suatu negara yang dapat menimbulkan kerugian yang berdampak kepada LJKNB yang menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di negara tersebut, contohnya ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi, rawan bencana, perang, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” adalah tidak menimbulkan kesulitan pengawas dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan seperti adanya akses terhadap Pangkalan Data dan memiliki struktur Pangkalan Data dari setiap aplikasi yang digunakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Surat pernyataan disampaikan jika pihak penyedia jasa Teknologi Informasi memiliki otoritas pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perusahaan induk LJKNB di luar wilayah Indonesia” adalah lembaga keuangan atau perusahaan asing yang berada di luar wilayah Indonesia yang memiliki anak perusahaan berupa LJKNB di Indonesia.

Huruf h

Manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada konsumen serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “menjamin kelangsungan usaha” adalah memastikan bahwa kelangsungan usaha tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya ketika terjadi bencana atau gangguan, termasuk menjamin kesiapan Sistem Elektronik yang terdapat dalam Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” antara lain mengenai pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai manajemen risiko LJKNB.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “ketentuan Otoritas Jasa Keuangan” adalah semua ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku untuk masing-masing LJKNB antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk Layanan Keuangan Elektronik” adalah produk keuangan dan/atau kegiatan usaha yang transaksinya dilakukan secara elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

LJKNB memastikan bahwa metode dan prosedur yang digunakan dapat melindungi kerahasiaan data konsumen.

Huruf b

LJKNB memastikan bahwa metode dan prosedur yang digunakan mampu menjamin data yang digunakan akurat, andal, konsisten, dan terbukti kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan kerusakan data.

Huruf c

LJKNB memastikan ketersediaan layanan dan Sistem Elektronik yang digunakan dapat menghasilkan data konsumen secara berkesinambungan.

Huruf d

LJKNB dapat menguji keaslian identitas konsumen untuk memastikan informasi yang disampaikan dan/atau transaksi keuangan dilakukan oleh konsumen yang berhak.

Huruf e

LJKNB harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur yang dapat memastikan bahwa transaksi yang telah dilakukan konsumen tidak dapat diingkari dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

LJKNB memastikan:

- a. adanya pengendalian terhadap hak akses dan otorisasi yang tepat terhadap sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi; dan
- b. seluruh informasi dan data penyelenggaraan Teknologi Informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otorisasi serta harus dipelihara secara aman dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Huruf g

LJKNB memastikan terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab terkait sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk terlaksananya fungsi *check and balance*, misalnya terdapat pemisahan tugas antara pihak yang menginisiasi data dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan/atau mengotorisasi kebenaran data tersebut.

Huruf h

LJKNB memastikan ketersediaan dan pemeliharaan *log* transaksi sesuai dengan kebijakan retensi data dan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar terdapat jejak audit yang jelas untuk membantu pembuktian, penyelesaian perselisihan, dan pendeteksian usaha penyusupan pada Sistem Elektronik.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejadian kritis” adalah kejadian yang menambah eksposur risiko secara signifikan, antara lain:

- a. kegagalan sistem yang serius, *system downtime*, dan degradasi kinerja sistem yang memengaruhi kinerja LJKNB dalam memberikan pelayanan kepada konsumen; dan
- b. kejadian yang menimbulkan kebocoran data konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif antara lain memastikan integritas, validitas, ketersediaan, dan keaslian data setiap transaksi yang dilakukan oleh LJKNB. Akses kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk akses terhadap:

- a. Pangkalan Data baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan
- b. infrastruktur pendukung.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Perhitungan total aset menggunakan informasi total aset yang terdapat di dalam laporan berkala terkini yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan dan/atau penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB.

Dalam hal LJKNB memenuhi kriteria nilai aset sesuai kelompok dalam ketentuan ini, keberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu pada kelompok dimaksud.

Sebagai contoh:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 1 Maret 2021. Apabila pada tanggal 1 Februari 2022 LJKNB memiliki total aset sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), pada tanggal 1 Maret 2022 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini belum berlaku bagi LJKNB dimaksud.

Apabila pada tanggal 1 April 2022 total aset LJKNB tersebut naik menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini otomatis berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.